

**Tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs
Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab.
Sumenep)**

Affan Riadi

Email: affanriadi8@gmail.com

INSTIKA

Abstract

The tradition of Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs which is sometimes enlivened with entertainment, where this entertainment requires a sizable budget, this will lead to prolonged and accumulating debts, even the Ompangan Tengka debt is passed on to their children and grandchildren. The focus of this study (1) The reasons for the Karduluk community to preserve the Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs tradition (2) 'Urf's view of the Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs tradition (3) The approach used in this study is a descriptive- analysis. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques were carried out by means of data reduction, data categorization, data analysis, drawing conclusions. To check the validity of the data the researcher uses triangulation. The results of this study found that (1) the Karduluk community preserved the Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs tradition as follows: First, traditions or ancestral heritage. Second, the strong social spirit of the Karduluk community. Third, long-term investment. Fourth, capital for the celebration of Wali>mat al-'Urs. Fifth, the actualization of Islamic religious recommendations. (2) Viewed from the perspective of 'Urf, the Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs tradition is categorized as follows: First, in terms of its object, the Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs tradition is 'Urf al-'Amali>. Second, in terms of coverage it belongs to 'Urf al-'Am. Third, in terms of its validity in syara', it is included in 'Urf al-S}ahi>h.

Keywords: *Ompangan Tengka, Walimah Al-Urs, Urf.*

Abstrak

Tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs yang adakalanya dimeriahkan dengan hiburan, dimana hiburan tersebut menelan anggaran yang cukup besar, maka hal ini akan menyebabkan hutang

Vol.3 No.2 April 2023



yang berkepanjangan dan menumpuk, bahkan hutang Ompangan Tengka tersebut diwariskan kepada anak, cucunya. Fokus penelitian ini (1) Alasan masyarakat Karduluk melestarikan tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs (2) Pandangan 'Urf terhadap tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs (3) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analysis. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi data, analisis data, penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data Peneliti menggunakan Triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Masyarakat Karduluk melestarikan tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs sebagai berikut: Pertama, tradisi atau peninggalan nenek moyang. Kedua, kentalnya jiwa sosial masyarakat Karduluk. Ketiga, investasi jangka panjang. Keempat, modal perayaan Wali>mat al-'Urs. Kelima, aktualisasi anjuran agama Islam. (2) Tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs di lihat dari perspektif 'Urf, dikategorikan sebagai berikut: Pertama, dari segi obyeknya Tradisi Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs merupakan 'Urf al-'Amali>. Kedua, dari segi cakupannya tergolong pada 'Urf al-'Am. Ketiga, dari segi keabsahannya dalam syara' masuk pada 'Urf al-S}ahi>h.

Kata Kunci: Ompangan Tengka, Walimah Al-Urs, Urf.

Pendahuluan

Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs merupakan sebuah tradisi pemberian atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs* dalam bentuk uang, beras, kue, dan lain sebagainya. Yang mana dalam pratiknya, *Sja>hibu al-Ha>jah* (orang yang menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs* atau pesta perkawinan) sebulan sebelum hari-H atau pelaksanaan mengundang tetangga dan sanak famili untuk mengadakan *Peccotan*¹ (semacam selamatan yang

¹ Peccotan merupakan istilah madura yang diselenggarakan oleh orang yang hendak menyelenggarakan walimah al-Urs atau pesta perkawinan satu bulan sebelum hari-H, dengan cara mengundang sanak famili, tetangga, kerabat dan handai taulan yang dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama. Orang-orang yang di undang tersebut secara otomatis nantinya akan menjadi *patteyan* (panitia) dalam mensukseskan acara walimah al-urs tersebut.

dibungkus dengan ngaji dan tahlil bersama) guna kelancaran dari pesta perkawinan yang akan dilaksanakan.

Adapun orang-orang yang di undang dalam *Peccotan* selamatannya tersebut secara otomatis menjadi *Pattean* (Panitia) di rumah *S}a>hibu al-Ha>jah* yang akan melaksanakan *Wali>mat al-'Urs*, dan sebagian *Pattean* tersebut akan menyebarkan undangan yang sudah disisipi sebungkus rokok (Gudang Garam Surya). Yang mana bagi orang yang menerima undangan yang ada rokoknya, maka berarti orang yang diundang tersebut ketika hendak menghadiri *Wali>mat al-'Urs* harus membawa beras minimal 1 (satu) sak yaitu 25 kg yang di bawa oleh tamu undangan perempuan dan juga uang yang di bawa oleh laki-laki. Sedangkan untuk permintaan selain beras dan uang, biasanya *S}a>hibu al-Ha>jah* datang sendiri atau di wakikan oleh *Pattean* yang bertugas untuk memberitahukan pada sanak famili atau teman dekat secara lisan atau verbal mengenai permintaan yang di inginkan oleh *S}a>hibu al-Ha>jah* guna kelancaran dan kesuksesan *Wali>mat al-'Urs* yang akan di selenggarakan².

Setiap undangan yang hadir ke pesta perkawinan tersebut sudah di sambut oleh tuan rumah atau *S}a>hibu al-Ha>jah* dan juga *Pattean*, khususnya yang bertugas sebagai juru tulis untuk mencatat setiap *Ompangan Tengka* yang dibawa oleh para tamu atau undangan. Pencatatan tersebut dilakukan karena *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang yang harus dikembalikan oleh *S}a>hibu al-Ha>jah* ketika orang-orang yang diundang tersebut menagihnya dengan cara perayaan yang serupa atau lainnya.

Hal ini sudah terjadi secara turun temurun, bahkan masih eksis hingga sekarang. Ironisnya, tidak sedikit dari masyarakat khususnya di Desa Karduluk yang secara ekonomi mayoritas diantara mereka tergolong masyarakat menengah ke bawah, dalam merayakan *Wali>mat al-'Urs* dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan, seperti halnya ketoprak Rukun Family, Karaoke, Gambus dan lain sebagainya. Hiburan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga setelah selesai perhelatan pesta perkawinan hanya tinggal hutang yang

² Wawancara, Hosnan, 12 Februari 2021,

berkepanjangan dan menumpuk, bahkan lebih mirisnya lagi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* tersebut menjadi hutang yang diwariskan kepada anak, cucu dan keturunannya. Hal ini terjadi karena besarnya *Maloh* (ego sektoral atau gengsi) ditambah dengan hasutan sanak famili dan sahabat dekat sehingga menggelapkan pandangan mereka dalam memeriahkan *Wali>mat al-'Urs* yang berlebihan.³

Diakui maupun tidak, bahwa *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ini bagaikan dua mata pisau, apabila masyarakat tidak mampu memainkannya akan berakibat fatal. Karena di satu sisi tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* bisa membantu masyarakat dalam menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs* atau pesta perkawinan, tapi di sisi yang lain ia akan menjerumuskan masyarakat itu sendiri pada lembah kesengsaraan dan kemelaratan. Karena bagaimanapun juga mereka harus mengembalikan setiap *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh masyarakat tatkala mereka sudah menagihnya, dan acapkali penagihan *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* tersebut tidak jarang selalu berbarengan antara orang yang satu dengan lainnya, hal ini terjadi karena masih kentalnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap yang namanya *Dhina Begus* (waktu yang baik). Sehingga tak heran ketika dalam satu hari terdapat dua sampai dengan lima undangan *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang harus diberikan dan dikembalikan.

Oleh karenanya, Peneliti tergugah sebagai putra daerah yang tumbuh dan berkembang di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk memberikan semacam pencerahan atau gambaran mengenai *Masjlahat* dan *Madlarat* yang ditimbulkan oleh tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang notabene memang sudah mengakar dan berlangsung secara turun menurun. Untuk mengetahui semua itu, Peneliti menggunakan teori '*Urf* sebagai pendekatan atau pisau analisis untuk mengurai hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs*, sehingga dengannya akan didapati sebuah pemahaman yang integral dan tidak parsial.

³ Wawancara, K. Salehuddin, 15 Februari 2021

Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam wilayah penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, dimana perilaku masyarakat sebagai gejala sosial yang menjadi sarannya.⁴ Untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian *Kualitatif* dan menggunakan pendekatan atau teori ilmu *Ushul Fiqh*.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu Peneliti memaparkan, menjelaskan dan menganalisis tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* perspektif 'Urf. Dengan pendekatan tersebut, objek penelitian ini akan dibidik, di urai dan di paparkan.

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan berkaitan dengan kondisi Desa Karduluk dan tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang dilakukan oleh masyarakat Karduluk pada khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya. Untuk memperoleh data-data yang dimaksud, Peneliti menggunakan teknik wawancara dan telah berhasil menggali data dari: K. Moh Haris dan K. Salehuddin selaku tokoh masyarakat atau Agama, Bapak Suaidi selaku sekretaris Desa Karduluk, Bapak Hosnan selaku sesepuh desa setempat, dan beberapa pihak yang merupakan pelaku sosial dan memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs*.

Demikian pula, untuk menjamin keabsahan data penelitian, Peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu salah satunya membandingkan beberapa hasil wawancara dengan yang lainnya.

Hukum Melaksanakan *Wali>mat al-'Urs*

Hukum *Wali>mat al-'Urs* menurut Jumhur '*Ulama>*' adalah sunnah muakkad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi sebagai berikut.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004), hlm. 56

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفِطْرُ لِلْمُسْلِمِ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliyau bersabda: "apa ini?". ia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda:" semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafak alaihi, dan lafadnya menurut Muslim.⁵*

Perintah Nabi untuk mengadakan *Wali>mat al-'Urs* dalam Hadith ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah muakkad menurut Jumhur '*Ulama>'*. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Wali>mat al-'Urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.⁶

Yang beda pendapat dengan Jumhur '*Ulama>'* adalah '*Ulama>'* al-D}ahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *Wali>mat al-'Urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran, sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada Hadith yang disebutkan di atas dengan memahami *amar* atau perintah dalam Hadith itu sebagai perintah wajib.

Sebagaimana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta perkawinan atau *Wali>mat al-'Urs*, memberi makan keluarga, teman-teman, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan

⁵ Imam Muslim, *S}ahi>h Musli>m*, juz IX, Beirut-Libanon: Dar -al Ma'rifah. (2007/1428), No Hadith, 1068

⁶ Amir Syariruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 156

sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dan hal tersebut tidak membebannya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Allah SWT berfirman, yang artinya.

Artinya: *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* Qs. At-Thalaq. (65):7.⁷

Konseptualisasi 'Urf dalam Diskursus Hukum Islam

Definisi 'Urf secara etimologi (bahasa) yaitu, Ibnu Manzur dan Ibnu Faris mengatakan 'Urf (الْعُرْفُ) dalam bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungnyanya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya (تَتَابَعُ الشَّيْءُ مُنْصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ) (وَالطَّمَّائِيَّةُ).⁸

Makna yang pertama menunjukkan sifat 'Urf, yaitu *continue* (*istimrar*). sedangkan makna tenang dan tenteram identik dengan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karenanya Ibnu Manzur mengkategorikan 'Urf sebagai antonim kejelekan (النُّكْرُ) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menenteramkan hati.

Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar 'Urf, yaitu:

- a. Sesuatu yang terbentuk secara kontinue atau turun-temurun.
- b. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketenteraman hati.

Secara garis besar 'Ulama>' *Ushul Fiqh* membagi 'Urf kepada tiga macam:⁹

1. Dari segi objeknya, 'Urf dibagi kepada *al-'Urfu al-Lafdji*> (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urfu al-'Amali*> (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

⁷ *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), QS. al-Thalaq. (65):7

⁸ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 239

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139

- a) *al-'Urf al-lafd*}i> *الْعُرْفُ اللَّفْظِي* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
- b) *al-'Urf al-'Amali*> *الْعُرْفُ الْعَمَلِي* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalat keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
2. Dari segi cakupannya, 'Urf dibagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'Urf al-Kh>as*} (kebiasaan yang bersifat khusus).
- a) *al-'Urf al-'Am* *الْعُرْفُ الْعَام* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, stang, donkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
- b) *al-'Urf al-Kh>as*} *الْعُرْفُ الْخَاص* yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tertentu saja. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
3. 'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya atau keabsahannya dari pandangan syara' 'Urf dibagi dua, yaitu:

- a) *Al-'Urf al-S}ahi>h* الْعُرْفُ الصَّحِيحُ yaitu 'Urf yang tidak bertentangan dengan syari'at.¹⁰ Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Nas}* (al-Qur'an dan al-Hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.¹¹ Atau seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain sebagainya.
- b) *al-'Urf al-Fasi>d* الْعُرْفُ الْفَاسِدُ yaitu 'Urf yang bertentangan dengan syari'at. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya. Apabila diperhatikan, penggunaan 'Urf ini bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *Mas}lahat al-Mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam kebiasaan ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *Mas}lahat al-Mursalah*, kemaslahatan bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.¹²

Ompangan dalam Tinjauan

Ompangan Tengka Wali>mat} al-'Urs merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang hendak mengadakan *Wali>mat} al-'Urs*, dan *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang. Sebagaimana di ungkapkan oleh K. Salehuddin sebagai berikut:

¹⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 88

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141

¹² Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 90

*Ompangan otabe tang pa otang area sombengan se ebeki ka oreng se aparloa bereng oreng laen ben ompangan ajiye e catet bereng pattean, amarge ompangan tengka ajiye sifatta otangan se e laen are bhokal epenta bereng se abheri' ompangan jiye, saenggena setiap ompangan koduh e toles otabe e catet.*¹³

(*Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* adalah pemberian yang diberikan oleh undangan kepada orang yang akan mengadakan *Wali>mat al-'Urs* dan *Ompangan Tengka* tersebut di catat, karena *Ompangan Tengka* ini sifatnya hutang piutang yang suatu saat akan di tagih oleh orang yang memberikan bantuan *Ompangan Tengka* tersebut, sehingga setiap *Ompangan Tengka* yang di sumbangkan oleh para tamu harus di catat)

Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs merupakan sumbangan yang diberikan kepada orang yang hendak menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs* yang sifatnya hutang piutang, dimana orang yang memberikan *Ompangan Tengka* suatu saat ia bisa memintanya kembali, baik dengan acara yang serupa maupun acara yang berbeda, dengan kata lain bahwa *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang di sumbangkan tersebut menjadi tabungan atau investasi bagi orang yang memberikan *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs*.

Masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* hingga dewasa saat ini, karena *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* merupakan peninggalan nenek moyang atau leluhur mereka. Sehingga tak ayal ketika masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka* hingga detik ini, karena memang di akui maupun tidak bahwa *Ompangan Tengka* ini merupakan peninggalan nenek moyang yang sudah berlangsung dari masa ke masa yang syarat makna serta baik dan luhur.

Adapun tujuan dari *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ialah untuk membantu dan meringankan orang yang hendak menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs*, sebagaimana yang di ungkapkan oleh K. Salehuddin, berikut:

¹³ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2021

Tojju'na ompangan tengka rea tadhek laen ea ka anggui ma ringan ben ma tekkah hajet oreng se aparloa".

(Tujuan dari *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs*, ialah untuk meringankan dan membantu (*ma tekkah hajet*) orang yang hendak melaksanakan *Wali>mat al-'Urs*)

Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suaidi, "pada dasarnya *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* adalah untuk membantu dan meringankan masyarakat untuk mengadakan yang namanya *Wali>mat al-'Urs*, demikian pula untuk mempererat tali *silaturrahim* dan menyaksikan bahwa kedua mempelai telah syah menjadi suami istri"¹⁴

Pada dasarnya, tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Sebagaimana penuturannya K. Salehuddin yang mengutip firman Allah SWT sebagai berikut:

Tradisi ompangan tengka rea saongguna aropa'agi lalampanna guste kanjeng nabi se makon ka anggui saleng abento ben atolong antara settong ka settonga. Debuna pangeran (Allah Swt) delem al-Qur'an "taawanu alal birri wattaqwa."¹⁵

(Sebenarnya tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ini merupakan aktualisasi ajaran Agama Islam atau ajaran Nabi yang menganjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT. *taawanu alal birri wattakwa*).

Akan tetapi, tatkala dalam perayaan *Wali>mat al-'Urs* tersebut dimeriahkan dengan hiburan, maka di saat seperti itulah uang terbuang sia-sia dan hanya meninggalkan hutang yang berkepanjangan, ungkap K. Moh. Haris Sebagai berikut:

Tape sa amponna pon e delem parlo ka'dinto pah ghe' nangghe' akadiye ludruk otabe orkes ben laen epon, ka'dinto se pah adeddiyeiki

¹⁴ Bapak Suaidi, Wawancara, 01 Mei 2021

¹⁵ K. Salehuddin, Wawancara, 26 April 2021

obeng tabuweng korang a manfaat sa enggena pah anyebbebaki raje otang, ben meskena lah bede'e karena ka'dinto gun pera' sakoni'.¹⁶

(Tatkala dalam perayaan *Wali>mat al-'Urs* tersebut dimeriahkan dengan *hiburan*, apakah itu rukun famili, orkes dangdut dan lain sebagainya, maka *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para undangan ludes habis dibuat biaya hiburan tersebut yang secara Agama kurang bermanfaat dan hilang sia-sia. Sehingga setelah *Wali>mat al-'Urs* selesai, hanya tinggal hutang yang menumpuk dan meskipun ada sisanya bisa dipastikan hanya sedikit)

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik benang mirahnya bahwa ketika dalam perayaan *Wali>mat al-'Urs* di meriahkan dengan hiburan, apakah itu ketoprak rukun famili, orkes dangdut dan lain sebagainya. Maka *Ompangan Tengka* yang diberikan oleh para tamu undangan ludes habis dibuat biaya hiburan tersebut yang secara Agama kurang bermanfaat, isrof dan hilang sia-sia. Karena disadari maupun tidak, bahwa hiburan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan cukup besar. Sehingga tak heran ketika sudah selesai perayaan *Wali>mat al-'Urs* hanya tinggal hutang yang ada dan menumpuk. Bahkan lebih mirisnya lagi, hutang *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* tersebut di wariskan pada anak dan cucunya.

Diskursus Ompangan Tengka Walimatul Ursy

Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dan mengakar di tengah-tengah masyarakat, dan tradisi tersebut sudah di praktikkan oleh masyarakat Desa Karduluk secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga dengannya maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* merupakan adat atau kebiasaan. Dan hal ini sesuai dengan sifat dasar *'Urf*, yang di kemukakan oleh Ibnu Manzur dan Ibnu Faris yang mengatakan *'Urf* dalam bahasa arab memiliki dua makna asal. *Pertama*, tersambungnyanya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya

¹⁶ K. Moh. Haris, Wawancara, 01 Mei 2021

(السُّكُونُ وَالطَّمَأْنِينَةُ).¹⁷ Kedua, tenang dan tenteram (تَتَابَعُ الشَّيْءُ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ). Dan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar 'Urf, yaitu:

- a. Sesuatu yang terbentuk secara kontinue atau turun-temurun.
- b. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketenteraman hati.

Kaitannya dengan tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk, bahwa *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* dapat dikategorikan sebagai adat, tradisi atau kebiasaan. Sebagai mana diungkapkan oleh informan bahwa *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dengan kata lain *continue* atau *istimrar*.¹⁸

Demikian pula masyarakat tidak merasa keberatan dan dilakukan secara sadar, dengan kata lain *al-sukunu wa al-tuma'ninatu* terhadap tradisi *Ompangan Tengka* tersebut, mengingat *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* tujuannya membantu dan meringankan orang yang hendak mengadakan *Wali>mat al-'Urs*, demikian pula sumbangan *Ompangan Tengka* itu menjadi tabungan bagi orang yang membantu. Dan hal itu sudah sesuai dengan dua sifat 'Urf di atas.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam 'Urf yang telah dijelaskan pada kajian teori sebelumnya dapat diketahui kategori dari tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs*, yaitu:

1. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* di Desa Karduluk merupakan 'Urf *al-'Amali*> (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), dimana masyarakat Karduluk sudah melakukan dan mempraktikkan *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* dengan penuh kesadaran dan keyakinan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya.
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya, 'Urf dibagi dua yaitu 'Urf *al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan 'Urf *al-Khas*}

¹⁷Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 239.

¹⁸Bapak Hosnan, Wawancara, 20 April 2021

- (kebiasaan yang bersifat khusus). *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ini tergolong pada 'urf al-'am, mengingat tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ini memang sudah menjadi kebiasaan yang membumi dan di lakoni oleh masyarakat Madura pada umumnya.
3. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara', 'Urf dibagi dua macam, yaitu 'Urf al-S}ahi>h (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'Urf al-Fasi>d (kebiasaan yang dianggap rusak). Pada prinsipnya, *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* yang ada di Desa Karduluk merupakan tradisi atau 'Urf al-S}ahi>h, mengingat pada dasarnya *Ompangan Tengka* ini merupakan aktualisasi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling membantu atau tolong menolong antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula tujuan dari *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* ini adalah untuk membantu dan meringankan masyarakat yang hendak menyelenggarakan *Wali>mat al-'Urs*, dan ini merupakan tujuan yang sangat mulia dan luhur. Akan tetapi, tatkala dalam perayaan *Wali>mat al-'Urs* tersebut dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan yang menelan banyak anggaran yang kemudian menyebabkan terjadinya *isrof* dan maksiat di dalamnya, serta hanya meninggalkan hutang yang berkepanjangan dan diwariskan kepada anak cucunya, maka perayaan *Wali>mat al-'Urs* tersebut bisa dikategorikan pada 'Urf al-Fasi>d atau tradisi yang kurang baik. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan, *Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*.

Penutup

Berikut Peneliti uraikan kesimpulan penelitian ini, di antaranya:

1. Ada beberapa hal yang mejadi alasan masyarakat Karduluk melestarikan tradisi *Ompangan Tengka Wali>mat al-'Urs* hingga dewasa saat ini, di antaranya: *Pertama*, Tradisi Atau Peninggalan Nenek Moyang. *Kedua*, Kentalnya Jiwa Sosial Masyarakat Karduluk. *Ketiga*, Investasi Jangka Panjang. *Keempat*, Modal Perayaan *Wali>mat al-'Urs*. *Kelima*, Aktualisasi Anjuran Agama Islam.

2. Tradisi Ompangan *Tengka Wali* > *maṭ al-'Urs* di lihat dari perspektif 'Urf, dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari segi obyeknya. Tradisi Ompangan *Tengka Wali* > *maṭ al-'Urs* merupakan 'Urf *al-'Amali* > (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Kedua*, dilihat dari segi cakupannya tergolong pada 'Urf *al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum). *Ketiga*, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' masuk pada 'Urf *al-S}ahi* > *h* (kebiasaan yang dianggap sah).

Daftar Pustaka

3.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Cordoba, 2013.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Al-Usul Al-Fiqh*, Syuria: Dar Al-Fikr, 1999.

Bisri Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Jamal, al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-'Arab, Jilid IX*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Muslim, Imam, *Shohih Muslim*, juz IX , Beirut-Libanon: Dar -al Ma'rifah. 2007/1428.

Bagenda, C., Sulaiman, S., Mohsi, M., Mardhiah, A., Kusmawaningsih, S., Jannah, S., ... & Zufah, Z. (2022). HUKUM ISLAM.

Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Wawancara, Hosnan, 12 Februari 2021

Wawancara, K. Salehuddin, 15 Februari 2021

Wawancara Bapak Suaidi, 01 Mei 2021

Wawancara, K. Moh. Haris, 01 Mei 2021